



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
NOMOR 272 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TITIK LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada amar putusannya memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada Tempat Pemungutan Suara nomor 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan serta Tempat Pemungutan Suara nomor 07 Kelurahan Purnama, dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa setelah dilakukan survei lapangan untuk kelayakan lokasi tempat pemungutan suara ulang bersama pihak Bawaslu, Kepolisian, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta Ketua Rukun Tetangga maka di sepakati bahwa titik lokasi tempat pemungutan suara pada Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan akan di pindahkan ke titik lokasi baru karena ada kejadian khusus pada lokasi sebelumnya hingga tidak memungkinkan digunakan kembali untuk mendirikan tempat pemungutan suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Penetapan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan pada tanggal 7 Juni 2024;
 7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 970/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
 8. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 847/PY.01.1-SD/14/2024 tanggal 18 Juni 2024 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 235 Tahun 2024 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan Dumai Barat, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Purnama dan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca- Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

10. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 105/PY.01.1-BA/1472/2024 tanggal 22 Juni 2024 tentang Penetapan Titik Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN TITIK LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Titik Lokasi Tempat Pemungutan Suara nomor 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan dan Tempat Pemungutan Suara nomor 7 Kelurahan Purnama untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

| No | TPS | Kelurahan | Alamat TPS | Titik Koordinat Lokasi |
|----|-----|----------------------------|---|---------------------------|
| 1. | 017 | Simpang Tetap Darul Ichsan | Awal: Jl. Pemuda Darat, RT.002 | 1.673865, 101.426444 |
| | | | Perubahan: Jl. Pemuda Darat, RT.002 | 1.673396, 101.426513 |
| 2. | 007 | Purnama | Jl. Samudra, RT. 007 | 1,6966368, 101.4060566 |

KEDUA : Pemungutan Suara Ulang yang akan dilaksanakan pada 2 Tempat Pemungutan Suara sebagaimana Diktum KESATU hanya untuk jenis Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai pada Daerah Pemilihan 4 Kota Dumai.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 25 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI
KASUBAG HUKUM DAN SDM,



PAUL MICHAEL HUTABARAT